



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 362-1 /IV.10/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM TEKNIS KABUPATEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN KORPORASI USAHATANI (PKU)
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Tahun Anggaran 2019, agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu menunjuk Tim Teknis Kabupaten kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Permentan Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan wewenang kepada Gubernur dan Pelaksana Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelola Dana Dekonsentrasi kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 2. Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor 56/KPTS/RC.110/J/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berasal dari perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas sektor antara Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) dengan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
2. Melakukan terobosan kegiatan untuk mengatasi kendala yang ditemui terkait Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBN yang melekat pada anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Lampung Selatan
 4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lampung Selatan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 362-1 /IV.10/HK/2019
TANGGAL : 3 m 1 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS KABUPATEN
KEGIATAN PENGEMBANGAN KORPORASI USAHATANI (PKU)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	JABATAN / ASAL INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KABID. KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN	KETUA	
3.	KASI. KERAWANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN	SEKRETARIS	
4.	KJF KAB. LAMPUNG SELATAN - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	ANGGOTA	
5.	UNSUR DINAS KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	ANGGOTA	
6.	KABID.PASAR - DINAS PASAR DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO